**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

* 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
	2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
	3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
	4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
	5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
	6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
20. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
21. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**
22. **Pendahuluan**
	1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
23. **Kebijakan Akuntansi**
	1. Entitas Pelaporan
	2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
		1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
		2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
		3. Kebijakan Akuntansi Beban
		4. Kebijakan Akuntansi Belanja
		5. Kebijakan Akuntansi Transfer
		6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
		7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
		8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
		9. Kebijakan Akuntansi Piutang
		10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
		11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
		12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
		13. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Kewajiban
		14. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Ekuitas Dana
24. **Penjelasan Pos-Pos LaporanKeuangan**
	1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		1. Pendapatan - LRA
		2. Belanja
		3. Pembiayaan
	2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
		1. Pendapatan–LO
		2. Beban-LO
		3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
		4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
		5. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
		6. Surplus/Defisit-LO
	3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
		1. Ekuitas Awal
		2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
		3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
		4. Ekuitas Akhir
	4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
		1. Aset
		2. Kewajiban
		3. Ekuitas
25. **Penutup**
26. **KEBIJAKAN AKUNTANSI**
27. **Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah pemerintah KabupatenSumbawa Barat yang terdiri dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**
2. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima,dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

**Pengukuran**

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto,yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadapPendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
5. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Baratdilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun.Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersaman dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengaturmengenai BLUD.

PengakuanPendapatan-LO dibagimenjadiduayaitu:

* + - 1. Pendapatan-LO diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LOdiakui bersamaandenganpenerimaankasdilakukanapabiladalam transaksiPendapatanDaerahtidak terjadiperbedaan waktu antarapenetapan hak Pendapatan Daerah danpenerimaanKasDaerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan. Dengandemikian,Pendapatan-LOdiakui padasaatkasditerimabaik disertai maupun tidak disertaidokumenpenetapan.

* + - 1. Pendapatan-LODiakuipada saat Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LOdiakuisebelumpenerimaankasapabilaterdapat penetapanhak PendapatanDaerah(misalnyaSKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

**Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto,yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap Pendapatan dimaksud dantidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional(LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
5. **Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusun Laporan Operasional (LO).

**Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

* + - 1. Timbulnya kewajiban;
			2. Terjadinya konsumsi aset; dan
			3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas,dilakukan dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

**Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikandalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai,Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

* + - * 1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
				2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
				3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
1. **Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaranyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

**Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

* 1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
	2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
	3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

**Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanjadisajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya Anggaran Belanja Daerah, referensi silang antar akun Belanja Modal dengan Penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

1. **Kebijakan Akuntansi Transfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

**Pengakuan**

Transfermerupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil yang dibagi menjadi:

* + 1. **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transferdilakukan pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
2. Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakuisebelumpenerimaankas apabila terdapat penetapanhak PendapatanDaerahberdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* + 1. **Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakankewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa.

**Pengukuran dan Penilaian**

* + 1. **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

 Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

 Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

* + - * 1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggakdan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan-pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.

* + - * 1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan Dana Transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
		1. **Transfer Keluar dan Beban Transfer**

 Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

 Untuk kepentinganpenyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
5. **KebijakanAkuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

**Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

**Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalamLaporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan

Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

1. **Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang HarusDipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikansebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

* 1. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;dan
	2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

**Pengakuan**

1. **Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kas diterima di Bendahara Penerimaan apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; dan
3. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
4. **Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dariRekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

1. **Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana lebih dahulu:
3. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayarkembali; atau
4. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman Pemerintah.
5. **Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing),* pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
	1. Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaipembiayaanyang harus dibayar kembali, atau
	2. Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
3. **Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan laintanpa kewajiban mengembalikan.

1. **Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

1. **Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

**Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valutaasing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah banksentral pada tanggal neraca.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dan LaporanArus Kas. Mutasi antar pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikandalamLaporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian darimanajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi,investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

PengungkapanKas dan Setara Kas dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

* + - 1. Rincian Kas dan Setara Kas;
			2. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
			3. Informasi lainnya yang dianggap penting.
1. **Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

**Pengakuan**

* + - * 1. **Perolehan Investasi**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup.Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yangtersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
	* + - 1. **Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

* + - * 1. **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

**Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Pengukuran investasi jangka pendek**
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga;
3. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatatberdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
4. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
5. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
6. **Pengukuran Investasi Jangka Panjang**
7. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
8. Investasi jangka panjang nonpermanen
9. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
10. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
11. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.
12. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
13. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

1. **Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasidinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

1. **Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham karena akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

1. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesarharga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untukmasing-masing kelompok sebagai berikut.

**Tabel 7. Persentase Penyisihan**

**Berdasarkan Periode Jatuh Tempo**

| **No** | **Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi** | **Persentase Penyisihan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun | 0,5 % |
| 2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun | 10 % |
| 3 | Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun | 50 % |
| 4 | Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun | 100 % |

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
4. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

**Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen maupun nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.
7. **Kebijakan Akuntansi Piutang**

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

* 1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
	2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan;dan 4) Pemberian fasilitas;
	3. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
	4. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

**Pengakuan**

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

* + - 1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;atau
			2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

* 1. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
	2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
	3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkanalokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
	4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
	5. **Piutang Transfer Lainnya** diakui apabila:
1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
	1. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
	2. **Piutang TP/TGR**.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

**Pengukuran**

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undanganadalah sebagai berikut.
	* + - 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
				2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
	* + - 1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

* + - * 1. Penjualan

 Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

* + - * 1. Kemitraan

 Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

1. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
2. Dana Alokasi Umumsebesar jumlah yangbelum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
3. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
4. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
5. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut.
6. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
7. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

**Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut.

**Tabel 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

| **No** | **Kualitas Piutang** | **Taksiran Piutang Tak Tertagih** |
| --- | --- | --- |
| a | Lancar | 0,5 % |
| b | Kurang Lancar | 10 % |
| c | Diragukan | 50 % |
| d | Macet | 100 % |

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas Piutangnya.Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

**Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakandokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugianpenghapusbukuan:
	* 1. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansidan entitas pelaporan;
		2. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
		3. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya;
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepadapengambil keputusan penghapusbukuan; dan
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yangberwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*).Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulanberjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dankebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintahsecara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan unit kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliaradalah Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliaradalah Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara,untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kreditUKM yang tidak mampu membayar;
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadilebih baik, memperoleh dukungan moril yang lebih luas dalam menghadapi tugas masa depan;
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusandenda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling,* danpenurunan tarif bunga kredit;
5. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukumpajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off*di negara lain; dan
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telahdiputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown*maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicilteratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

**Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis Piutang dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

1. **Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016 adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| **Objek** | **Rincian Objek** |
| Barang Pakai Habis | 1. Bahan |
|  | 2. Suku Cadang |
|  | 3. Alat/Bahan untuk Kgiatan Kantor |
|  | 4. Obat-oabatan |
|  | 5. Persediaan untuk dijual/diserahkan |
|  | 6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga |
|  | 7. Natura dan Pakan |
|  | 8. Persediaan Penelitian |
|  | 9. Persediaan Dalam Proses |
| Barang Tak Habis Pakai | 1. Komponen |
|  | 2. Pipa |
| Barang Bekas Dipakai | 1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas |

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

**Pengukuran**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yangterkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

**Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaandisajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

* 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
	2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
	3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
1. **Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual.Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
5. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri.Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

1. **Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Asettetapadalahasetberwujudyangmempunyaimasamanfaatlebihdari12(duabelas)bulanuntukdigunakandalamkegiatanpemerintahdaerahataudimanfaatkanolehmasyarakatumum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Asettetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitasoperasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Asettetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**Pengakuan Aset Tetap**

# Perolehan Aset Tetap

## Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebutbaik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

# Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

# NilaiSatuan MinimumKapitalisasiAsetTetapadalahpengeluaranpengadaanbarudanpenambahannilaiasettetapdarihasilpengembangan,reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

## Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

## Pengeluaran per satuan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya berupa alat olahragasama dengan atau lebih dari Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah); dan

## Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

**PengukuranAsetTetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biayaperolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar apabila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatannilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

1. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

1. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

1. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

1. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

1. Konstruksidalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

1. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurangan nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilaipenyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$Penyusutan per periode=\frac{Nilai Perolehan/Penilaian}{Masa Manfaat}$$

Perhitungan penyusutan asettetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

1. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
2. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
3. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
4. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan,buku-buku perpustakaan,hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat dan aset hilang tidak disusutkan.

1. **Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Apabila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

1. **Perolehan Secara Gabungan**

Biayaperolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

1. **Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset Tetap yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Sumbawa Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

1. **Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasosfasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

1. **Pertukaran Aset (*Exchange of Asets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yangmemiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran aset yang serupa adalah pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

1. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca;
2. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar; dan
3. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus atau defisit penjualan aset tetap.
4. **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal apabila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabilaperolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai**pendapatan operasional.**

1. **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhikriteria berikut.

## Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

## Pengeluaran yang memperpanjang umur aset;

* 1. Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
	2. Pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa depan dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

1. **Akuntansi Kewajiban**

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

**Klasifikasi Kewajiban**

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

* 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
	2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
	3. Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*)atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

* + 1. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagaikonsekuensi adanya pelanggaran; dan
		2. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.Kewajiban dapat timbul dari:

* + - * 1. **Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan serta biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

* + - * 1. **Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada serta bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

* + - * 1. **Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-RelatedEvents*)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah berdasarkan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan Pemerintah untuk membayar kerusakan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

* + - * 1. **Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).**

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah karena Pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain,Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

* + 1. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
		2. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota di Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut meliputi sumbangan Pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemeritah. Hal tersebut diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut.

1. **Utang Perhitungan Fihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran, seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
2. **Utang Bunga,** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya hal ini berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
3. **Bagian LancarUtang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelahtanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjangyang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kewajiban jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
4. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;
5. **Utang Beban**, diakui pada saat:
	* 1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
		2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
		3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
6. **Utang Jangka Pendek Lainnya,**diakui pada saat terdapat klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
7. **Utang Kepada Pihak Ketiga,**diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
8. Barang yang dibeli sudah diterima;
9. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
10. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
11. **Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ataujumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harusdiakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakuipada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi; dan
12. **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

**Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang Pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos Utang Pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

1. **Utang PFK**

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

1. **UtangKepada Pihak Ketiga**

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

1. **Utang Transfer**

Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

1. **Utang Bunga atas Utang Pemerintah**

Utang Bunga atas Utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadidan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

1. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1. **PendapatanDiterima Dimuka**

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

1. **Utang Beban**

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

1. **KewajibanLancar Lainnya**

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

**Penyajian dan Pengungkapan**

PengungkapanKewajiban dalamCaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlahsaldokewajibanjangkapendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
2. Jumlahsaldokewajibanberupautangpemerintah daerahberdasarkanjenis sekuritas utangpemerintah danjatuhtemponya;
3. Bungapinjamanyangterutangpadaperiodeberjalandantingkat bungayangberlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannyapenyelesaiankewajibansebelumjatuh tempo:
5. Perjanjianrestrukturisasi utangmeliputi:
	* 1. Penguranganpinjaman;
		2. Modifikasipersyaratan utang;
		3. Pengurangantingkatbungapinjaman;
		4. Pengunduranjatuhtempo pinjaman;
		5. Pengurangannilaijatuhtempo pinjaman; dan
		6. Penguranganjumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
6. Jumlahtunggakanpinjamanyangdisajikandalambentukdaftarumurutangberdasarkankreditur;
7. Biaya pinjaman:
8. Perlakuanbiaya pinjaman;
9. Jumlahbiayapinjamanyangdikapitalisasipadaperiodeyang bersangkutan; dan
10. Tingkatkapitalisasi yangdipergunakan.
11. **Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

1. Ekuitas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi; dan
3. Ekuitas Dana Cadangan.

**Pengakuan Ekuitas Dana**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

1. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
	1. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**
		1. **PENDAPATAN**

Tidak ada pendapatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk Tahun 2020.

* + 1. **BELANJA DAN TRANSFER**

Jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp **9.325.624.640,00** dan terealisasi senilai Rp **8.974.656.769,00** atau **96,24**%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2019** |
| **(Rp)** | **%** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi | 9.301.624.640,00 | 8.950.656.769,00 | 96,23 | 8.156.749.583,00 |
| 2 | Belanja Modal | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100 | 217.000.000,00 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belanja Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **9.325.624.640,00** | **8.974.656.769,00** | **96,24** | **8.373.749.583,00** |

* + - 1. **BELANJA OPERASI**

Belanja Operasi dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp 9.301.624.640,00 dan terealisasi senilai Rp 8.950.656.769,00 atau 96,23%.

Rincian atas Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **%** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Pegawai | 5.878.974.690,00 | 5.624.243.486,00 | 95,67 | 4.560.213.293,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.422.649.950,00 | 3.326.413.283,00 | 97,19 | 3.596.536.290,00 |
| 3 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **9.301.624.640,00** | **8.950.656.769,00** | **96,23** | **8.156.749.583,00** |

1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 5.878.974.690 dan terealisasi senilai Rp 5.624.243.486 atau 95,67%.

Rincian atas Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **%** | **(Rp)** |
| 1 | Gaji Pokok | 2.793.645.722,00 | 2.684.320.700,00 | 96,09 | 2.817.260.800,00 |
| 2 | Tunjangan Suami/Istri | 330.355.740,00 | 316.569.192,00 | 95,83 | 332.859.040,00 |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 152.058.900,00 | 145.605.000,00 | 95,76 | 145.605.000,00 |
| 4 | Tunjangan Fugsional | 49.316.400,00 | 48.960.000,00 | 99,28 | 47.880.000,00 |
| 5 | Tunjangan Umum | 114.711.100,00 | 107.410.000,00 | 93,64 | 123.280.000,00 |
| 6 | Tunjanga Beras | 232.878.097,00 | 189.233.460,00 | 81,26 | 208.062.660,00 |
| 7 | Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus | 5.839.914,00 | 3.272.703,00 | 56,04 | 3.454.537,00 |
| 8 | Pembulatan Gaji | 543.563,00 | 39.286,00 | 7,23 | 55.130,00 |
| 9 | Iuran Jaminan Kesehatan | 145.619.206,00 | 113.476.521,00 | 77,93 | 80.949.512,00 |
| 10 | Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja | 6.704.781,00 | 5.508.658,00 | 82,16 | 5.790.802,00 |
| 11 | Tunjangan Jaminan Kematian | 20.114.242,00 | 16.525.930,00 | 82,16 | 17.372.312,00 |
| 12 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 1.094.021.378,00 | 1.084.948.179,00 | 99,17 | 495.666.000,00 |
| 13 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 727.727.615,00 | 709.679.739,00 | 97,52 | 0 |
| 14 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 127.469.300,00 | 122.700.000,00 | 96,26 | 281.977.500,00 |
| 15 | Iuran Jaminan Kesehatan | 77.968.732,00 | 75.994.118,00 | 97,47 | 0 |
| **Jumlah** | **5.878.974.690,00** | **5.624.243.486,00** |  | **4.560.213.293,00** |

1. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 3.422.649.950 dan terealisasi senilai Rp 3.326.413.283 atau 97,19%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **%** | **Rp** |
| 1 | Belanja Bahan Habis Pakai | 87.446.200,00 | 86.831.200,00 | 99,30 | 158.199.916,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 100 | 4.550.000,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 2.166.320.000,00 | 2.076.268.435,00 | 95,84 | 1.330.705.560,00 |
| 4 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.625.150,00 | 2.625.000,00 | 100 | 5.898.142,00 |
| 5 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 19.397.750,00 | 19.249.000,00 | 99,23 | 48.520.500,00 |
| 6 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belanja Makanan dan Minuman | 134.195.000,00 | 134.195.000,00 | 100 | 109.440.000,00 |
| 9 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 170.665.000,00 | 170.665.000,00 | 100 | 0 |
| 10 | Belanja Pakaian Kerja | 344.776.000,00 | 344.346.000,00 | 99,88 | 28.800.000,00 |
| 11 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Lainnya | 111.715.000,00 | 110.917.000,00 | 99,29 | 116.750.000,00 |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas | 259.480.000,00 | 255.286.798,00 | 98,38 | 429.335.172,00 |
| 13 | Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100 | 31.500.000,00 |
| 14 | Belanja Honorarium PNS | 0 | 0 | 0 | 573.736.000,00 |
| 15 | Belanja Honorarium Non PNS | 112.800.000,00 | 112.800.000,00 | 100 | 756.601.000,00 |
| 16 | Belanja Perlengkapan Inventaris Lainnya | 2.599.850,00 | 2.599.850,00 | 100 | 2.500.000,00 |
| **Jumlah** | **3.422.649.950,00** | **3.326.413.283,00** |  | **3.596.536.290,00** |

* + - 1. **BELANJA MODAL**

Belanja Modal dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 24.000.000 dan terealisasi senilai Rp 24.000.000 atau 100%.

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **%** | **Rp** |
| 1 | Belanja Modal Tanah |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.000.000 | 24.000.000,00 | 100 | 217.000.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |  | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** |  | **217.000.000,00** |

* 1. **LAPORAN OPERASIONAL**

 **4.1.1 PENDAPATAN LO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| **Pendapatan-LO** | **0** | **0** |  |  |

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut.

**4.1.2. Beban-LO**

Beban LO adalah belanja yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Realisasi beban pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

| **Uraian** | **Realisasi 2020** **(Rp)** | **Realisasi 2019** **(Rp** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beban Pegawai | 5.624.243.486,00 | 4.560.213.293,00 | 1.064.030.193,00 | 23,33 |
| Beban Persediaan | 868.530.850,00 | 479.384.966,00 | 389.145.884,00 | 81,18 |
| Beban Jasa | 2.199.168.285,00 | 2.695.042.560,00 | (495.874.275,00) | (18,40) |
| Beban Pemeliharaan | 2.625.000,00 | 5.898.142,00 | (3.273.142,00) | (55,49) |
| Beban Perjalanan Dinas | 255.286.798,00 | 429.335.172,00 | (174.048.374,00) | (40,54) |
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 314.621.409,00 | 321.543.099,00 | (6.921.690,00) | (2,15) |
| Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **9.264.475.828,00** | **8.491.417.232,00** | **773.058.596,00** | **9,10** |

* + - 1. **Beban Pegawai-LO**

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2020 senilai Rp 5.624.243.486 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 4.560.213.293 Terdapat peningkatan senilai Rp 1.064.030.193 atau 23,33% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019****(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Gaji Pokok | 2.684.320.700,00 | 2.817.260.800,00 | (132.940.100,00) | (4,72) |
| 2 | Beban Tunjangan Suami/Istri | 316.569.192,00 | 332.859.040,00 | (16.289.848,00) | (4,89) |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan | 145.605.000,00 | 145.605.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Beban Tunjangan Fugsional | 48.960.000,00 | 47.880.000,00 | 1.080.000,00 | 2,26 |
| 5 | Beban Tunjangan Umum | 107.410.000,00 | 123.280.000,00 | (15.870.000,00) | (12,87) |
| 6 | Beban Tunjanga Beras | 189.233.460,00 | 208.062.660,00 | (18.829.200,00) | (9.05) |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus | 3.272.703,00 | 3.454.537,00 | (181.834,00) | (5,26) |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji | 39.286,00 | 55.130,00 | (15.844,00) | (28,74) |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan | 113.476.521,00 | 80.949.512,00 | 32.527.009,00 | 40,18 |
| 10 | Beban Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.508.658,00 | 5.790.802,00 | (282.144,00) | (4,87) |
| 11 | Beban Tunjangan Jaminan Kematian | 16.525.930,00 | 17.372.312,00 | (846.382,00) | (4,87) |
| 12 | Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 1.084.948.179,00 | 495.666.000,00 | 589.282.179,00 | 118 |
| 13 | Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 709.679.739,00 | 0 | 709.679.739,00 | 100 |
| 14 | Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 122.700.000,00 | 281.977.500,00 | (159.277.500,00) | (56,49) |
| 15 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan | 75.994.118,00 | 0 | 75.994.118,00 | 100 |
| **Jumlah**  | **5.624.243.486,00** | **4.560.213.293,00** | **1.064.030.193,00** | **23,33** |

* + - 1. **Beban Persediaan-LO**

Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2020 senilai Rp 868.530.850 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 479.384.966 Terdapat peningkatan senilai Rp 389.145.884 atau 81,18% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019 (Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja Bahan Habis Pakai | 86.028.850,00 | 171.324.466,00 | (85.295.616,00) | (49,79) |
| 2 | Beban Persediaan Bahan/Material | 3.130.000,00 | 4.550.000,00 | (1.420.000,00) | (31,21) |
| 3 | Beban Cetak dan Penggandaan | 19.249.000,00 | 48.520.500,00 | (29.271.500,00) | (60,33) |
| 4 | Beban Makanan dan Minuman | 134.195.000,00 | 109.440.000,00 | 24.755.000,00 | 22,62 |
| 5 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 170.665.000,00 | 0,00 | 170.665.000 | 100 |
| 6 | Beban Pakaian Kerja | 344.346.000,00 | 28.800.000,00 | 315.546.000,00 | 1.095,65 |
| 7 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya | 110.917.000,00 | 116.750.000,00 | (5.833.000,00) | (5,00) |
| **Jumlah** | **868.530.850,00** | 479.384.966,00 | **389.145.884,00** | **81,18** |

* + - 1. **Beban Jasa-LO**

Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2020 senilai Rp 2.199.168.285 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 2.695.042.560 Terdapat penurunan senilai Rp (495.874.275) atau 18,40% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020****(Rp)** | **Realisasi 2019****(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Jasa Kantor | 2.076.268.435,00 | 1.330.705.560,00 | 745.562.875,00 | 56,03 |
| 2 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 7.500.000,00 | 31.500.000,00 | (24.000.000,00) | (76,19) |
| 3 | Beban Honorarium PNS | 0,00 | 573.736.000,00 | (573.736.000,00) | (100) |
| 4 | Beban Honorarium Non PNS – LO | 112.800.000,00 | 756.601.000,00 | (643.801.000,00) | (85,09) |
| 5 | Beban Perlengkapan Inventaris Lainnya | 2.599.850,00 | 2.500.000,00 | 99.850,00 | 3,99 |
| **Jumlah**  | **2.199.168.285,00** | **2.695.042.560,00** | **(495.874.275,00)** | **(18,40)** |

* + - 1. **Beban Pemeliharaan-LO**

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020 senilai Rp 2.625.000 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 5.898.142 Terdapat **penurunan** senilai Rp (3.273.142) atau 55,49% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019 (Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.625.000,00 | 5.898.142,00 | (3.273.142,00) | (55,49) |
| **Jumlah Beban Pemeliharaan** | **2.625.000,00** | **5.898.142,00** | **(3.273.142,00)** | **(55,49)** |

* + - 1. **Beban Perjalanan Dinas**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020 senilai Rp 255.286.798 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 429.335.172 Terdapat penurunan senilai Rp (174.048.374) atau 40,54% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019****(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas | 255.286.798,00 | 429.335.172,00 | (174.048.374,00) | (40,53) |
| **Jumlah**  | **255.286.798,00** | **429.335.172,00** | **(174.048.374,00)** | **(40,53)** |

* + - 1. **Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**

Realisasi BebanPenyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2020 senilai Rp 314.621.409 dan realisasi Tahun 2019 senilai Rp 321.543.099 Terdapat penurunan senilai Rp 6.921.690 atau (2,15)% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Penyusutan Alat – alat Besar Darat | 285.468.676,00 | 292.390.361,00 | (6.921.685,00) | (2,37) |
| 2 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 28.478.197,00 | 28.478.203,00 | (6) | 0.00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan | 674.536,00 | 674.535,00 | 1 | 0,00 |
| **Jumlah**  | **314.621.409,00** | **321.543.099,00** | **(6.921.690,00)** | **(2,15)** |

* + 1. **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasionalselama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Surplus/Defisit dari Operasi** | **Realisasi 2020****(Rp)** | **Realisasi 2019****(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| 1 | Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beban | (9.264.475.828,00) | (8.491.417.232,00) | (773.058.596,00 | 9,10 |
| **Surplus/Defisit Dari Operasi** | (9.264.475.828,00) | (8.491.417.232,00) | **(773.058.596,00)** | **9,10** |

* + 1. **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Realisasi 2020****(Rp)** | **Realisasi 2019****(Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* + 1. **SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Realisasi 2020 (Rp)** | **Realisasi 2019 (Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| Pendapatan Luar Biasa-LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4.1.6 SURPLUS/DEFISIT-LO**

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surpl us/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

| **No** | **Surplus/Defisit LO** | **Realisasi 2020** **(Rp)** | **Realisasi 2019 (Rp)** | **Kenaikan/ (Penurunan)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surplus/Defisit dari Operasi | (9.264.475.828,00) | (8.491.417.232,00) | (773.058.596,00) | 9,10 |
| 2 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Surplus/ Defisit – LO** | (9.264.475.828,00) | (8.491.417.232,00) | (773.058.596,00) | 9,10 |

* 1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2020** | **2019** |
| 1 | Ekuitas awal | 1.628.071.222,00 | 1.744.026.112,00 |
| 2 | Surplus/defisit-lo | (9.264.475.828,00) | (8.491.417.232,00) |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar |  |  |
| 4 | Koreksi nilai persediaan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Selisih revaluasi aset tetap | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Koreksi ekuitas lainnya | 0,00 | 1.712.759,00 |
| 7 | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | 8.974.656.769,00 | 8.373.749.583,00 |
| 8 | Ekuitas akhir | 1.338.252.163,00 | 1.628.071.222,00 |

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

* + 1. **Ekuitas Awal**

Jumlah ekuitas awal senilai Rp 1.628.071.222 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.

* + 1. **Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)**

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp (9.264.475.828)

* + 1. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

* 1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00 dan

1. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp 0,00

* + 1. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp 1.338.252.163

**4.3. NERACA**

* + 1. **ASET**

**4.3.1.1 ASET LANCAR**

* 1. **Kas di Kas Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Per 31 Des 2020****(Rp)** | **Per 31 Des 2019****(Rp)** |
| 11 1. | Kas di Kas Daerah |  |  |

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp 0,00

* 1. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** |  | **Uraian** | **Per 31 Des 2019****(Rp)** | **Per 31 Des 2018** **(Rp)** |
| 11 1. |  | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp 0,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** |  | **Uraian** | **Per 31 Des 2020****(Rp)** | **Per 31 Des 2019** **(Rp)** |
| 11 1. |  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** |

* + - 1. **ASET TETAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **per 31 Des 2020****(Rp)** | **per 31 Des 2019 (Rp)** |
| 1 | Aset Tetap | 3.306.478.648,00 | 3.642.978.648,00 |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (1.971.224.235,00) | (2.017.102.826,00) |
| **Jumlah Nilai Buku Aset Tetap** | **1.335.254.413,00** | **1.625.875.822,00** |

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp 3.306.478.648 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp (1.971.224.235) sehingga nilai buku Aset Tetap senilai Rp 1.335.254.413 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp 1.625.875.822 dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Aset Tetap 2019****(Rp)** | **Mutasi Tambah TA 2020** **(Rp)** | **Mutasi Kurang TA 2020** **(Rp)** | **Total Aset Tetap****TA. 2020** **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2.911.392.500,00 | 24.000.000,00 | (360.500.000,00) | 2.574.892.500,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 719.428.768,00 | 0,00 | 0,00 | 719.428.768,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan | 12.157.380,00 | 0,00 | 0,00 | 12.157.380,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (2.017.102.826,00) | 0,00 | 0,00 | (1.971.224.235,00) |
|  | **Jumlah** | 1.625.875.822,00 | **0,00** | **(336.500.000,00)** | **1.335.254.413,00** |

Dari rekapitulasi Aset Tetap tersebut di atas dapat dirinci lagi per jenis Aset Tetap berdasarkan mutasi tambah dan mutasi kurang oleh masing–masing OPD serta hasil inventarisasi Bidang Aset BPAD pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut

* + - 1. **Tanah**

| **No** | **Uraian** |  **Jumlah (Rp)**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2020 |  | 0,00 |
| 2 | Mutasi Tambah |  | 0,00 |
|  | a | Belanja Modal TA. 2020 | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa | 0,00 |  |
|  | c. | Penyesuaian Penambahan dari Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian penambahan dari OPD | 0,00 |  |
| 3 | Mutasi Kurang |  | 0,00 |
|  | a. | Penyesuaian pengurangan pindah ke OPD | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian pengurangan karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | c. | Penghapusan | 0,00 |  |
|  4 | Saldo akhir per 31 Desember 2020 |  | 0,00 |

**2). Peralatan dan Mesin**

| **No** | **Uraian** |  **Jumlah (Rp)**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2020 |  | 2.911.392.500,00 |
| 2 | Mutasi Tambah |  | 24.000.000,00 |
|  | a. | Belanja Modal TA. 2020 | 24.000.000,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat | 0,00 |  |
|  | c. | Penyesuaian Penambahan dari Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian Penambahan yang berasal dari mutasi OPD | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian Penambahan dari Reklas Barang dan Jasa | 0,00 |  |
| 3 | Mutasi Kurang |  | (360.500.000,00) |
|   | a. | Penyesuaian Pengurangan karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian pengurangan yang masuk kategori extra compatabel | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian pengurangan karena mutasi OPD | 0,00 |  |
|  | f. | Penyesuaian pengurangan ke aset lain-lain | 0,00 |  |
|  | g. | Penghapusan | 360.500.000,00 |  |
| 4 | Saldo akhir per 31 Desember 2020 |  | 2.574.892.500,00 |
| 5 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin |  | **(**1.710.586.062,00**)** |
| 6 | Nilai Buku Peralatan Mesin |  | 864.306.438,00 |

1. **Gedung dan Bangunan**

| **No** | **Uraian** | **Jumlah (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2020 |  | **719.428.768,00** |
| 2 | Mutasi Tambah |  | 0,00 |
|  | a. | Belanja Modal TA. 2020 | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian penambahan karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | c. | Penambahan aset dari mutasi OPD | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian Penambahan dari reklas barang dan jasa | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian Penambahan Utang 2019 | 0,00 |  |
| 3 | Mutasi Kurang |  | 0,00 |
|   | a. | Penyesuian karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian pengurangan yang masuk extra comptabel | 0,00 |  |
|  | c. | Penyesuaian mutasi antar OPD | 0,00 |  |
|  | d. | Penghapusan aset | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian pengurangan ke Aset lain-lain | 0,00 |  |
| 4 | Saldo akhir per 31 Desember 2020 |  | **719.428.768,00** |
| 5 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan |  | **(**254.573.874,00**)** |
| 6 | Nilai Buku Gedung dan Bangunan |  | 464.854.894,00 |

**4 ). Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan**

| **No** | **Uraian** |  **Jumlah (Rp)**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2020 |  | 12.157.380,00 |
| 2 | Mutasi Tambah |  | 0,00 |
|  | a. | Belanja Modal TA. 2020 | 0,00 |  |
|  | c. | Penyesuaian penambahan karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian Penambahan Utang 2020 | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat | 0,00 |  |
|  | f | Penambahan aset dari mutasi OPD | 0,00 |  |
| 3 | Mutasi Kurang |  | 0,00 |
|  | a. | Penyesuaian pengurangan karena Reklas KIB | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis | 0,00 |  |
|  | c. | Koreksi atas pelunasan Utang 2019 | 0,00 |  |
|  | d. | Penyesuaian mutasi antar OPD | 0,00 |  |
|  | e. | Penyesuaian Pengurangan ke Aset Lain-lain | 0,00 |  |
| 4 | Saldo akhir per 31 Desember 2020 |  | 12.157.380,00 |
| 5 | Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan |  | **(**6.064.299,00**)** |
| 6 | Nilai Buku Jalan Irigasi dan Jaringan |  | 6.093.081,00 |

1. **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

| **No** | **Uraian** |  **Jumlah (Rp)**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2020 |  | **(**1.971.224.235,00**)** |
| 2 | Mutasi Tambah |  | 0,00 |
|  | a. | Penyesuaian Penambahan Karena Beban Penyusutan Aset tetap | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian Penambahan karena Mutasi SKPD | 0,00 |  |
| 3 | Mutasi Kurang |  | 0,00 |
|   | a. | Penyesuaian pengurangan karena Mutasi SKPD | 0,00 |  |
|  | b. | Penyesuaian Pengurangan Karena Reklas ke Aset Rusak Berat | 0,00 |  |
|  | c. | Penyesuaian Pengurangan karena adanya Penghapusan | 0,00 |  |
| **4** | **Saldo akhir per 31 Desember 2020** |  | **(**1.971.224.235,00**)** |

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai (Rp 1.971.224.235) dan per 31 Desember 2019 senilai (Rp 2.017.102.826) dengan rincian sebagai berikut.

| **No** | **Uraian** | **Akumulasi Penyusutan** **TA 2019 (Rp)** | **Mutasi Tambah****TA. 2020****(Rp)** | **Mutasi Kurang****TA. 2020****(Rp)** | **Total Akumulasi Penyusutan TA. 2020****(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin | (1.785.617.386,00) | 0,00 | 0,00 | (1.710.586.062,00) |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan | (226.095.677,00) | 0,00 | 0,00 | (254.573.874,00) |
| 3 | Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan | (5.389.763,00) | 0,00 | 0,00 | (6.064.299,00) |
| **Jumlah**  | **(**2.017.102.826,00**)** | 0,00 | 0,00 | **(**1.971.224.235,00**)** |

**4.3.1.3 ASET LAINNYA**

Jumlah Aset Lainnya Barat per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 0,00

* + 1. **KEWAJIBAN**
			1. **Kewajiban Jangka Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Per 31 Des 2020 (Rp)** | **Per 31 Des 2019 (Rp)** |
| 11 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |

Jumlah saldo Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 0,00

* + 1. **EKUITAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **per 31 Des 2020 (Rp)** | **per 31 Des 2019 (Rp)** |
| 11 1 | Ekuitas  | 1.338.252.163,00 | 1.628.071.222,00 |

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih yang bersifat lancar per 31 Desember 2020 senilai Rp1.338.252.163,00 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp1.628.071.222,00

1. **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

 Demikian CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 secara keseluruhan.

Taliwang, 1 Februari 2021

|  |
| --- |
| Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Sumbawa Barat**Drs. H. HAMZAH**NIP 19630615 199303 1 011 |